

Perubahan Biodata Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 08:23 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
2. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas (untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas);
3. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap (untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap);

Dispendukcapi

1. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani F-1.11 (Surat Pernyataan Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas);
2. Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani F-1.11 (Surat Pernyataan Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap);
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
4. Petugas registrasi menandatangani form F-1.12 (Formulir perubahan biodata Orang Asing) dan menerbitkan biodata Orang Asing yang telah diubah;
5. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Perubahan Biodata Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 08:23 -

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

Perubahan Biodata Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 08:23 -

0,-